

Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

Anggie Felysha Harahap, Syarifa Raehana, Maryati

Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 05, 2025

Revised July 13 2025

Accepted July 14, 2025

Available online July 14, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas, e-Litigasi, Penyelesaian
Perkara, Pengadilan Agama

Keywords:

Effectiveness, e-Litigation, Case
Resolution, Religious Court



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui proses pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait (e-litigasi) di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara mendalam serta analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) proses persidangan elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A sudah berjalan sesuai dengan perma yang berlaku. 2) persidangan elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A tidak efektif dikarenakan hanya tiga dari lima faktor keefektifan yang terpenuhi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana. Namun, dua faktor lainnya, yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya, masih berada ditingkat efektivitas yang belum sesuai harapan dalam penerapannya.

ABSTRACT

This research examines the implementation of e-litigation in resolving civil cases at the Class 1 A Religious Court of Makassar. The purpose of this study is to understand the process of conducting electronic trials (e-litigation) at the Class 1 A Religious Court of Makassar. Additionally, this research aims to determine the extent of public understanding regarding e-litigation at the Class 1 A Religious Court of Makassar. This study employs a field research method with a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis. The collected data is then processed using data reduction analysis, data presentation, data verification, and conclusion drawing. The results of this study indicate that 1) the electronic trial process at the Class 1 A Religious Court of Makassar is being conducted in accordance with the applicable regulations. 2) The electronic trial at the Class 1 A Religious Court of Makassar is not effective because only three out of five effectiveness factors are met, namely the legal factor, law enforcement factor, and infrastructure factor. However, the other two factors, namely the community factor and cultural factor, are still at a level of effectiveness that does not meet expectations in its implementation.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menunjukkan tren peningkatan dengan sangat signifikan setiap tahunnya. Inovasi-inovasi yang lahir dari kemajuan ini telah menghadirkan beragam kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam operasional organisasi. Penerapan teknologi informasi secara langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja, sehingga mendorong organisasi untuk tetap adaptif, kompetitif, dan relevan di masa ini. Peningkatan ini berperan penting dalam pengelolaan sistem informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan kemampuan untuk menyajikan data yang cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat, teknologi informasi menjadi instrumen strategis dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal.¹

Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia khususnya dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Artinya, bahwa teknologi merupakan cara mudah dalam setiap kegiatan manusia. Maka dari itu dengan adanya teknologi masalah akan mudah terselesaikan.

Dalam perspektif hukum Islam, modernisasi atau perkembangan teknologi, termasuk dalam sistem peradilan, dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam merupakan agama yang fleksibel dan senantiasa relevan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal administrasi dan pelayanan hukum. Pelaksanaan sistem e-litigasi melalui aplikasi e-Court yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi para pencari keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dalam hukum Islam, yakni mendorong terciptanya kemudahan dan menghindari kesulitan dalam kehidupan manusia.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi di era modern, umat Islam dituntut untuk bersikap adaptif terhadap perubahan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam. Islam sebagai agama yang universal dan fleksibel senantiasa memberikan ruang bagi kemajuan selama tetap berada dalam koridor syariat. Dalam pelaksanaannya, apabila suatu ketentuan hukum atau aturan menyebabkan kesukaran bagi mukallaf (individu yang dibebani hukum), maka syariat Islam memberikan keringanan (rukhsah) agar hukum tersebut tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan beban yang berlebihan. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

"..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".²

Maksud dari ayat tersebut (QS. Al-Baqarah: 185) adalah bahwa Allah Swt. menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya dalam menjalankan perintah agama, yakni melalui jalan yang paling ringan untuk mencapai ridha-Nya. Segala ketentuan syariat yang diwajibkan kepada manusia pada dasarnya telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan manusia, sehingga tidak memberatkan. Jika dalam praktiknya terdapat rintangan atau keadaan tertentu yang menyebabkan kesulitan (*masyaqqah*), maka Islam memberikan kemudahan melalui rukhsah (keringanan), sehingga hukum tersebut tetap dapat dilaksanakan tanpa memberatkan mukallaf. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat *taysir* (memudahkan) dan *rahmah* (penuh kasih sayang), serta senantiasa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan manusia dalam berbagai situasi.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam secara prinsip diturunkan untuk menghilangkan kesulitan dari manusia. Tidak ada satu pun ketentuan hukum dalam Islam yang melebihi kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Hal ini selaras dengan fitrah manusia yang bersifat lemah dan terbatas. Oleh karena itu, setiap perintah dalam Islam senantiasa disertai dengan prinsip kemudahan dan kelonggaran bila terdapat halangan atau kesulitan tertentu. Keseluruhan makna dari ayat-ayat ini mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang realistis, manusiawi, dan senantiasa mempertimbangkan kondisi umatnya tanpa

¹A. Ismanto, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kinerja Individu Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya* (Surabaya: STIE Perbanas, 2010).

² Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 185, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hal. 25.

mengabaikan tujuan utama dari pelaksanaan hukum, yakni mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.³

Ketua MA Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Peradilan Hubungan Industrial (Mahkamah al-'Umaliah) di Kota Mekah, beliau menyaksikan secara langsung bagaimana sistem peradilan di sana telah menerapkan digitalisasi secara menyeluruh. Seluruh proses persidangan mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan pihak, persidangan, hingga pembacaan putusan dijalankan tanpa penggunaan dokumen fisik atau kertas. Inovasi yang menonjol adalah penggunaan barcode digital sebagai sarana penyampaian putusan. Setiap pihak dapat mengakses dan mengunduh salinan putusan langsung melalui ponsel cerdas mereka dengan memindai kode tersebut. Transformasi ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan modern dapat mengadopsi teknologi secara efisien tanpa mengorbankan aspek transparansi dan keadilan, serta menjadi model penerapan e-litigasi yang efektif di era digital.⁴

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses peradilan. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem peradilan Indonesia, dengan menghadirkan inovasi berbasis teknologi dalam pelaksanaan administrasi perkara serta proses persidangan. Melalui kebijakan ini, Mahkamah Agung secara resmi mengintegrasikan penggunaan teknologi digital ke dalam sistem peradilan, yang bertujuan untuk mempercepat layanan hukum, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta memperkuat akses keadilan bagi seluruh masyarakat.⁵

Hal ini berkaitan dengan kaidah:

Kaidah pertama:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Terjemahnya : *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."*

Kaidah Kedua :

المشقة تجلب التيسير

Terjemahnya : *"Kesukaran itu dapat menarik kemudahan"*

Dalam kaidah pertama menyatakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus mendatangkan kemaslahatan begitu juga dalam berproses peradilan mulai dari pendaftaran perkara sampai proses dalam persidangan itu sendiri tidaklah mudah bahwa membutuhkan waktu yang cukup lama dan memakan banyak biaya. Seperti seseorang yang mengajukan sebuah perkara, yang dimana dia tinggal di tempat yang sangat jauh dari pengadilan sehingga proses peradilan yang dia ajukan tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berbasis teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi E-Court yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Hal tersebut menjadi menarik Ketika tantangan dan tuntutan era digital 4.0 harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku, khususnya hukum acara peradilan.

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta menganalisa cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.⁶

Layanan e-Court tidak hanya terbatas pada aspek administrasi perkara secara elektronik, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan pembaruan sistem peradilan di Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, tata kelola administrasi dan proses persidangan yang sebelumnya berjalan secara manual-konvensional kini telah beralih ke sistem digital. E-Litigasi secara resmi

³A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta:Kencana,2007) hlm. 59.

⁴Studi banding Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Ketua MA ke Pengadilan Hubungan Industrial (Mahkamah al-'Umaalayah) di Mekah, 14 Oktober 2019.

⁵Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, sebagai penyempurnaan Perma Nomor 3 Tahun 2018.

⁶L. Hakim, "Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 1-18.

mulai diterapkan secara efektif pada 1 Januari 2020 di seluruh pengadilan di Indonesia. Terobosan ini merupakan bentuk konkret pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem peradilan, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Selain itu, inovasi ini menjadi solusi atas berbagai problematika klasik dalam dunia peradilan, seperti keterlambatan proses, biaya tinggi, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum yang adil dan transparan.⁷

Salah satu ketentuan utama dalam keputusan tersebut adalah bahwa tidak semua jenis perkara dapat diproses melalui mekanisme e-Litigasi. Pada tahap awal penerapannya, sistem e-Litigasi dibatasi secara limitatif hanya untuk jenis perkara gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan bantahan. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis, sumber daya, serta kepatuhan terhadap asas-asas hukum acara. Dengan demikian, perluasan cakupan e-Litigasi terhadap jenis perkara lain akan dilakukan secara bertahap, seiring dengan evaluasi efektivitas, kesiapan infrastruktur, dan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam praktik persidangan elektronik.⁸

Berangkat dari latar belakang tersebut, berikut fokus pembahasan mengenai implementasi persidangan elektronik (e-Litigasi) di lingkungan Pengadilan Agama. Kajian ini diarahkan untuk menelaah sejauh mana sistem e-Litigasi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam proses berperkara, khususnya dalam konteks geografis, biaya, dan waktu. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan e-Litigasi dari perspektif pengguna layanan peradilan, yaitu masyarakat pencari keadilan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif mengenai dampak nyata penerapan digitalisasi peradilan terhadap kualitas pelayanan hukum.

Merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menilai bahwa perlu dilakukan sebuah kajian ilmiah yang difokuskan pada penelitian yang berjudul "Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A."

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam bagaimana mekanisme pelaksanaan e-Litigasi diterapkan dalam proses peradilan di lingkungan Pengadilan Agama, serta untuk mengevaluasi tingkat efektivitas sistem tersebut dalam memfasilitasi penyelesaian perkara perdata dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan hukum. Dengan menyoroti dinamika pelaksanaan dan persepsi masyarakat terhadap sistem digital ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan (kualitatif), karena penelitian ini menganalisis dan mengkaji problematika dalam penerapan persidangan elektronik e-Litigasi yang berada pada Pengadilan Agama Makassar. Penelitian empiris adalah penelitian lapangan dengan menggunakan data-data yang diperoleh fakta lapangan.⁹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Berbeda dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau bahan kepustakaan. Data primer didapat dari wawancara terhadap Hakim yang menangani perkara perdata secara e-Litigasi, panitera muda perdata dan staf bagian e-Court di Pengadilan Agama Makassar dan juga wawancara terhadap PH atau Penasihat Hukum sebagai pengguna terdaftar, serta masyarakat atau biasa disebut para pencari keadilan.

Data dikumpulkan dengan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu Peraturan Mahkamah Agung tentang pola dan problematika.⁹ Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan, dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (7).

⁸ Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, 2019, h. 13.

⁹ Kartini Kartono, Pengantar Riset Social, (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)

Prosedural Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mulai dari pasal 20 sampai pada pasal 26. 28 Menjelaskan tentang prosedur serta tata cara melaksanakan dan menggunakan aplikasi e-Litigasi yaitu sidang online.¹⁰

Penggunaan panggilan elektronik (e-summons) untuk memulai sidang secara elektronik dimulai dengan otomatisnya pembuatan surat pemanggilan atau dokumen pemberitahuannya melalui aplikasi e-Court, yang kemudian disampaikan secara elektronik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Keabsahan panggilan atau pemberitahuan yang disampaikan melalui media elektronik dianggap sah apabila dikirimkan ke alamat tempat tinggal elektronik pihak terkait dan mematuhi batas waktu yang telah diamanatkan oleh hukum. Tanggung jawab untuk mengunggah panggilan atau informasi ke dalam aplikasi e-Court diberikan kepada juru sita atau juru sita pengganti, dan penunjukan ini dilakukan oleh panitera yang mengirimkannya kepada e-residence pihak yang dipanggil.¹¹

Jika lokasi tinggal dari pihak yang dipanggil tidak berada di dalam wilayah yurisdiksi pengadilan agama yang mengeluarkan panggilan, maka berita acara pemanggilan akan dikirimkan dengan menggunakan surat tercatat secara khusus.¹² Melalui email, Salinan panggilan yang telah terkirim akan dikirimkan kepada Inkuisisi yang bertanggung jawab terhadap aspek hukum. Meskipun tidak ada biaya yang dikenakan untuk panggilan elektronik, ada kemungkinan bahwa layanan panggilan elektronik berbayar dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan oleh Pengadilan.¹³

Dalam tahap berikutnya dari persidangan, mediasi sebagai bagian dari agenda dijalankan, dan upaya damai terus diawasi oleh seluruh pihak. Penggugat diundang melalui proses elektronik, sementara tergugat masih diundang secara manual.

Setelah proses mediasi selesai, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil maka dapat dilangsungkan persidangan secara elektronik.¹⁴ Disarankan agar ruang sidang dihadiri oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam persidangan guna melaporkan hasil mediasi. Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan dari pihak utama, yakni Termohon/Tergugat, untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Setelah persetujuan diberikan oleh semua pihak, jadwal persidangan akan disusun oleh majelis hakim atau admin e-Court.

Court calender merupakan jadwal tahapan perkara. Court calender terbit setelah para pihak gagal melakukan mediasi, Court calender memberikan jadwal valid mengenai hari, tanggal, dan jam dimulainya persidangan yang mencakup dari pembacaan gugatan sampai terbitnya putusan. dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah persidangan. Ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Tingkat Pertama dan Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Aturan tersebut mencatat bahwa penyelesaian perkara pada tingkat awal diamanatkan untuk selesai dalam batas waktu 5 (lima) bulan, dengan memasukkan dalam kalkulasi proses minutasasi.

MAH, selaku admin dibagian pendaftaran e-Court menjelaskan sebab atau penyebab bolehnya terjadi persidangan elektronik

¹⁰ Pasal 20-26 PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h 7-10.

¹¹ Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 7

¹² Pasal 1 ayat (13) PERMA No. 7 Tahun 2022. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. h. 4

¹³ Poin 6 huruf D, KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang "Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik", h. 12.

¹⁴ Pasal 20 ayat (2) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 7

“Kalau misalnya hadir dua-duanya (pihak penggugat dan tergugat). Jika tergugat/termohon ada bantahannya terhadap gugatan penggugat maka dia bisa untuk mengajukan e-Litigasi. Dan sebenarnya untuk cara ada dua pilihan untuk jawab menjawabnya, yaitu secara offline atau online. Namun, kalau online tidak semua orang mengerti IT jadi bisa kami bantu melalui sini (meja pendaftaran e-Court) dan tetapi tetap disarankan untuk e-Litigasi. Perbedaan menggunakan system persidangan manual adan persidangan secara elektronik (e-Litigasi). Persidangan e-Litigasi bisa dilaksanakan dimanapun tanpa harus masuk ke ruang sidang.¹⁵

Sejalan dengan wawancara bersama Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Makassar, Ibu (H), beliau menjelaskan:

Saat kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat hadir dalam persidangan. Setelah itu mereka lakukan mediasi dan apabila mediasi tidak berhasil, baru bisa dilaksanakan sidang secara elektronik. Dalam artian jawab-menjawab, replik, duplik, dilakukan dengan e-litigasi. Selanjutnya kita membuat dulu Court Calendar dan setiap hari senin itu terjadi tanya-jawab secara elektronik.¹⁶

Jadwal persidangan tersusun oleh hakim melalui pilihan yang telah tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang terintegrasi ke dalam e-Court. Jika tidak ada persetujuan dari seluruh pihak untuk melanjutkan sidang secara elektronik, maka majelis hakim akan menetapkan jadwal sidang berikutnya secara manual, mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika mereka telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat).¹⁷

(MAH), selaku admin di bagian E-Court, beliau juga menjelaskan;¹⁸

Untuk pendaftaran sidang sekarang semua pihak diwajibkan mendaftar melalui E-Court, Sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 984.814 pengguna layanan e-Court di Indonesia. Jadi misalnya terkait perkara perceraian ketika telah masuk gugatan, penggugat dan tergugat mengikuti dulu sidang manual setelah itu jika tidak ada bantahan dari pihak tergugat (mengakui semua gugatan) maka tidak bisa dilanjutkan ke proses sidang *e-litigasi*. Karena kan tujuan adanya *e-litigasi* itu adalah untuk jawab-menjawab. Adapun jika ada bantahan dari pihak tergugat itu baru bisa *e-litigasi*. Jadi, pihak tergugat juga daftar kesini nanti saya hanya minta email dan nomor wa nya saja.

Persentase Penyelesaian Ecourt Tahun 2024 (88.67%)

No	Bulan	Perkara Ecourt				%
		Sisa Lalu	Masuk	Putus	Sisa	
1	January	94	79	62	111	35.84%
2	February	111	54	63	102	38.18%
3	March	102	49	56	95	37.09%
4	April	95	56	42	109	27.81%
5	May	109	80	74	115	39.15%
6	June	115	74	63	126	33.33%
7	July	126	132	114	144	44.19%
8	August	144	99	107	136	44.03%
9	September	136	118	95	159	37.40%
10	October	159	141	115	185	38.33%
11	November	185	274	149	310	32.46%
12	December	310	212	273	249	52.30%

Gambar 1.1 Persentase Penyelesaian E-Court Tahun 2024

Setelah dokumen elektronik dari setiap pihak berhasil diterima, proses pemeriksaan dilaksanakan oleh majelis hakim melalui e-Court. Penggunaan fasilitas yang tersedia digunakan untuk menandai bahwa dokumen telah diterima dan diverifikasi oleh Hakim Ketua. Pihak lawan tidak diperkenankan melihat atau menerima dokumen elektronik tersebut hingga proses verifikasi diselesaikan oleh majelis hakim. Selesai diperiksa dan diverifikasi, melalui menu pada

¹⁵ Muhammad Alfian Hidayat, Staff e-Court, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

¹⁶ Hj. Haryati, S.H.,M.H, Panitera Muda Hukum, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

¹⁷ Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 8

¹⁸ Muhammad Alfian Hidayat, Staff e-Court, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

e-Court, dokumen tersebut akan disampaikan kepada pihak lawan bersamaan dengan penutupan dan penjadwalan penundaan persidangan. Tugas pengunduhan jawaban dari tergugat dan penambahan jawaban tersebut dalam berkas perkara yang bersangkutan dilakukan oleh Panitera sidang. Panitera sidang kemudian mencatat setiap tahap proses sidang elektronik dalam berita acara sidang Elektronik, yang selanjutnya dicetak dan disimpan dalam berkas.¹⁹

Melangkah ke tahap selanjutnya, sidang pembuktian dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Inti dari proses persidangan, terutama dalam konteks perkara perdata, adalah kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk menunjukkan validitas dalil-dalilnya, baik melalui bukti tertulis maupun kesaksian saksi/ahli. Pada intinya, upaya pembuktian ini memiliki tujuan untuk meyakinkan hakim mengenai keabsahan argumen yang dipersembahkan dalam rangka penyelesaian perselisihan

Ibu (H), selaku Paniter Muda Hukum, beliau menjelaskan :

Pembuktian itu sudah bertemu langsung karena pihak harus memberikan kita alat bukti tertulis. Seperti dalam perkara perceraian itu yang menjadi bukti adalah buku nikah sedangkan untuk nafkah anak buktinya harus ada slip gaji dari suami. Dan setelah pembuktian tertulis/surat selesai selanjutnya pembuktian saksi itu harus didengarkan sama pihak lawannya. Saksi-saksi harus memberikan keterangan apakah sesuai dengan gugatannya atau tidak. Jadi, dalam pembuktian harus hadir dalam persidangan bertatap muka dengan majelis.²⁰

(MAH) selaku pegawai e-Court beliau menjelaskan;

Dalam pembuktian itu rata-rata memerlukan saksi, sedangkan di sistem e-litigasi ini belum support audio karena dia cuma support dokumen. Jadi, untuk pembuktian masih tetap dilakukan secara manual.²¹

Pada saat Perma ini dikeluarkan, timbul pertanyaan mengenai “bagaimanakah persidangan elektronik ini dapat mengakomodir proses pembuktian, baik bukti surat maupun keterangan saksi/ahli secara elektronik?”

Jika merujuk pada pasal 25 Perma 7 Tahun 2022 bahwa “proses pembuktian persidangan secara elektronik tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku (hukum konvensional).”

Adapun proses pembuktian dalam persidangan elektronik sebagai berikut:

a. Alat bukti surat atau tulisan

Dalam penafsiran yang sederhana, dapat dipahami bahwa setiap entitas yang menggunakan tanda baca untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran dapat dianggap sebagai bukti, mencerminkan kecenderungan umum masyarakat dalam mendokumentasikan peristiwa dalam hidup mereka melalui medium tertulis.²² Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, ataupun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak memuat ide pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat.

Dalam ranah hukum, bukti tertulis ditemui dalam dua bentuk menarik: akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan karya yang dirangkai oleh pejabat yang diberi amanah oleh penguasa, disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa atau dengan keterlibatan pihak yang berkepentingan, dan dicatat oleh pihak yang bersangkutan. Sementara itu, akta di bawah tangan merupakan karya yang tak melibatkan pejabat dan dihasilkan oleh para pihak.

Dalam era e-Litigasi, setiap pihak diwajibkan untuk menambahkan bukti surat yang telah distempel ke dalam panggung e-Court. Autentisitas dokumen asli dan alat bukti akan digali selama proses sidang melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dalam aplikasi e-Court, mengikuti ritme yang telah ditetapkan oleh hakim ketua.²³

Dalam momen sidang pembuktian, kemampuan untuk menyajikan bukti asli yang sejalan dengan dokumen surat yang telah diunggah dalam panggung e-court dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadilan pada saat itu.

¹⁹ Pasal 22 ayat (3) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 8

²⁰ H, Panitera Muda Hukum, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

²¹ MAH Staff e-Court, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

²² V Harlen Sinaga, “Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil,” Erlangga, Jakarta, 2015. h. 176

²³ Pasal 24 ayat (1) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 9

b. Alat bukti saksi

Penggugatlah yang harus membuktikan terlebih dahulu melalui alat bukti yang telah disebutkan dalam pasal 164 HIR/246 Rbg. Dalam praktik peradilan didahului dengan bukti tertulis, kemudian alat bukti lain termasuk alat bukti berupa saksi. Dalam perkara perdata, saksi terbagi 2 (dua), yaitu:

1) Saksi fakta

Terlibat secara pribadi dalam peristiwa hukum yang dijabarkan dalam tuntutan penggugat atau respons tergugat, dirasakan, diketahui, dan dialami oleh seseorang.

2) Saksi ahli

Dalam suatu ranah, ditemukan individu yang dipandang sebagai sumber inspirasi, memiliki kemampuan untuk menyajikan pencerahan mengenai problematika yang sedang diuji di Pengadilan. Dinamika proses keterangan ahli, yang terwujud dalam pasal 153 HIR, pada prinsipnya memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk melibatkan figur ahli, baik karena keyakinan bahwa seseorang mampu mengurai perkaranya atau karena kualifikasi luar biasa yang melekat pada jabatannya.

Berdasarkan pasal 24 ayat (3) Perma No. 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa: “persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.”

(MAH) selaku pegawai e-Court beliau menjelaskan;

Caranya yaitu ketika misalnya penggugat ada di Makassar dan tergugat ada di luar kota itu bisa dilakukan melalui virtual. Tapi, dia harus bersurat dulu ke Pengadilan Agama di daerahnya paling lambat 3 hari sebelum hari sidangnya. Supaya Pengadilan Agama dari sana ada waktunya bikin surat dia harus menyurat kesini (Pengadilan Agama Makassar) baru kami balas disini “Bersedia”. Setelah itu baru kita tentukan waktu dan jamnya. Sudah fix baru terlaksana sidang virtualnya.²⁴

Dalam opsi yang tersedia, pemeriksaan alat bukti surat atau saksi membawa dimensi elektronik. Tidak hanya berlangsung di Pengadilan di mana saksi atau ahli telah hadir, namun pemeriksaan tersebut juga mampu berjalan secara elektronik dari kejauhan melalui infrastruktur inkuisisi, seperti telekonferensi dengan live streaming atau menggunakan perangkat yang tersedia di ruang pusat media. Pihak yang berkepentingan yang berhasrat menjalani pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik dapat mengajukan permohonan fasilitas kepada inkuisisi setempat. Pengadilan Agama pun akan mengumumkan identitas pejabat Hakim dan Panitera.

Pengganti yang akan memimpin sidang dan berperan sebagai saksi dalam pengambilan sumpah, serta pemeriksaan saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan melalui telekonferensi.

c. Alat bukti persangkaan

Dalam perbentangan pemikiran yang diakui, persangkaan digunakan sebagai petunjuk menuju peristiwa yang masih tersembunyi, disusun oleh undang-undang atau hakim. Layaknya sebuah perjalanan dalam ketidakjelasan yang ditembus, konsep persangkaan bersinar ketika peristiwa hukum yang diuraikan tidak muncul langsung dari kesaksian saksi, melainkan dihasilkan melalui penafsiran yang cemerlang atas kesaksian atau alat bukti yang mengalir dalam arus misteri. Persangkaan dibagi 2 (dua), yaitu:

1) Persangkaan oleh hakim

Persangkaan ini seperti karya seni yang timbul ketika sinar langsung tidak mampu menyoroti rincian, melainkan hakim yang menjadi seniman menciptakannya melalui coretan bukti yang memudar di atas panggung persidangan. Dalam ilustrasi yang eksentrik, persangkaan tumbuh sebagai bayangan di tengah dugaan perzinahan, terukir dari saksi-saksi yang berbicara tentang pertemuan seorang pria dan wanita yang bukan suami-istri dalam sebuah kamar tersebel. Dalam panggung ini, hakim menjadi kurator emosi, merajut persangkaan dengan benang kesaksian, menciptakan karya pemahaman yang unik di mana perzinahan terlihat seperti bayangan yang terekam di lapisan ketidakpastian.

²⁴ MAH, Staff e-Court, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

2) Persangkaan oleh undang-undang

Persangkaan oleh undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan undang-undang. Persangkaan ini terdiri atas persangkaan undang-undang yang memungkinkan adanya bantahan (*praesumptiones juris tatum*) dan persangkaan undang-undang yang tidak mungkin dibantah (*praesumptiones juris et de jure*). Contoh, tiap tembok batas antara dua pekarangan, jika terbukti tidak ada perjanjian lain maka dianggap oleh undang-undang sebagai tembok milik bersama.²⁵

d. Alat bukti pengakuan

Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata merinci makna pengakuan, sebagai alat bukti bermuatan kekuatan pembuktian, menggambarkan pernyataan atau keterangan yang disampaikan satu pihak kepada yang lain dalam proses pemeriksaan di hadapan hakim dalam persidangan. Dalam kerangka ini, pengakuan mencakup pernyataan bahwa klaim yang diajukan oleh pihak lawan benar sebagian atau sepenuhnya.

Petunjuk teknis persidangan Mahkamah Agung memberikan pengertian pengakuan dalam persidangan elektronik. Dalam arah ini diungkapkan bahwa pembuktian, melalui agenda pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli, mampu dilaksanakan secara virtual melalui media komunikasi audio visual atau telekonferensi. Dengan demikian, seluruh pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan dengan saling melihat dan mendengar secara langsung, menghadirkan nuansa interaktif yang unik.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah dapat diartikan pernyataan khitmad seseorang yang berkaitan dengan perkara yang diucapkan sebelum memberikan keterangan dengan mengingat kemahakuasaan Tuhan dimana siapa yang tidak memberikan keterangan yang tidak benar akan mendapat hukuman dari Tuhan.

Mungkin benar, pengaruh terhadap jiwa yang jujur oleh ketakutan akan murka atau hukuman Tuhan dapat dirasakan. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak jujur, sumpah tidak dapat dijamin akan menjadi jaminan berbicara dengan kebenaran, karena kebohongan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Terutama bagi mereka yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, kebohongan dianggap sebagai hal yang biasa, tanpa kenal takut pada hukuman Tuhan. Dalam perspektif teori maupun praktik, kebenaran atau kebohongan dalam sumpah sebagai alat bukti tidak dapat dijamin secara mutlak. Secara substansial, tidak ada yang dapat memastikan dengan tegas kebenaran isi sumpah yang dinyatakan di ruang pengadilan; esensi diri seseorang menjadi nakhoda yang tak terbantahkan.

Meskipun demikian, undang-undang telah menetapkan bahwa jika seseorang menyampaikan sumpah sebagai pihak dalam persidangan, secara formal pernyataannya dianggap benar. Larangan membuktikan kepalsuan sumpah dalam Pasal 1936 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 177 HIR yang melarang penggunaan alat bukti lain untuk membantah isi sumpah memperkuat kekuatan pembuktian sumpah sebagai suatu yang absolu, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, benar atau bohong pihak yang bersumpah hakim dilarang menilainya sebagai sumpah palsu, kecuali dapat dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR/Pasal 182-1185,314 Rbg. Berdasarkan HIR, sumpah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Sumpah suppletioir (tambahan)

Sumpah suppletioir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian, karena dipandang telah ada permulaan pembuktian.

2) Sumpah penaksiran

Proses sumpah penaksiran dijalankan ketika hakim meminta penggugat untuk menentukan sendiri besaran ganti rugi, terutama dalam situasi di mana penggugat memiliki klaim atas ganti rugi kerugian, dan tidak terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk membuktikannya selain melalui penerapan sumpah penaksiran. Hal ini memberikan keunikannya pada proses hukum yang sedang berlangsung.

3) Sumpah decesoir (pemutus)

²⁵ Pasal 633 KUHPerdata

Sumpah decesoir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak atas permintaan dan permohonan pihak lain.

Petunjuk teknis persidangan Mahkamah Agung membuka tirai inovasi dalam proses hukum, dengan memungkinkan pengambilan sumpah dalam persidangan elektronik. Proses ini melibatkan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual/Teleconference, menggambarkan semangat adaptasi terhadap teknologi modern. Dalam setting pengadilan, saksi dan/atau ahli memberikan keterangan setelah diambil sumpah, dihadiri oleh Hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat.

Selanjutnya, tahapan kesimpulan persidangan menyuarakan langkah unik dengan mengadopsi pendekatan elektronik. Para pihak mengirimkan kesimpulan dalam bentuk dokumen elektronik melalui platform e-Court, menciptakan lanskap persidangan yang lebih efisien dan terkini. Ketika dokumen diterima dan diinspeksi oleh majelis hakim, verifikasi dilakukan melalui menu interaktif dalam e-Court. Bagi yang tidak menyerahkan kesimpulan secara elektronik sesuai waktu yang ditentukan, tidak akan ada penjadwalan ulang, dan hak mereka untuk menyampaikan kesimpulan dianggap telah hilang.²⁶ Dokumen kesimpulan akan sampai pada lawan, apabila hakim ketua menutup serta menetapkan sidang ditunda untuk pembacaan putusan.

Dalam prosesnya, keputusan dipublikasikan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim. Aplikasi pengadilan elektronik di internet publik menjadi corak utama asas terbuka untuk umum. Penetapan atau pengumuman keputusan dapat terjadi tanpa kehadiran para pihak. Dengan mengunggah keputusan secara elektronik ke dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), terbentangle kemudahan akses informasi bagi masyarakat.²⁷ Setelahnya, proses kreatif salinan dilakukan oleh Panitera Sidang, memungkinkan akses langsung para pihak ke dalam format PDF melalui e-Court. Kehadiran virtual dalam pembacaan putusan atau penetapan dianggap sudah terwakili, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kemampuan Pengadilan untuk merilis putusan atau penetapan dalam berbagai format salinan, termasuk cetak dan elektronik, menjadi ciri unik yang memudahkan proses aksesibilitas bagi pihak-pihak terkait.

Salinan putusan dan penetapan yang dikeluarkan akan dikenai biaya Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)²⁸ dapat dibayar melalui elektronik. Dokumen elektronik yang berisi salinan putusan atau penetapan tersebut dibuat dengan melibatkan tanda tangan elektronik dari panitera, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

B. Pandangan Masyarakat Terkait Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)

E-court merupakan sebuah instrumen yang dilakukan oleh pengadilan untuk mempermudah para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya dalam hal mendaftarkan secara online, pemanggilan secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online baik jawaban, replik, duplik, maupun kesimpulan. Aplikasi e-court diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Setiap para pencari keadilan yang menggunakan advokat atau pengacara maka iya wajib menggunakan e-court untuk mendaftarkan perkaranya dan apabila tergugat atau termohon tidak menggunakan advokat maka majelis hakim akan menanyakan apakah tergugat atau termohon ingin atau bersedia melakukan e-litigasi maka persidangan berikutnya akan menggunakan persidangan menggunakan e-litigasi apabila tergugat atau termohon tidak bersedia maka persidangan akan dilakukan secara manual. Namun, apabila semua pihak menggunakan advokat maka wajib menggunakan *e-court* dan *e-litigasi*

²⁶ Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. h. 8.

²⁷ Faizatush Sholikhah and Dewi Kumalaeni, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Temanggung," *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan* 1, no. 1 (2017), h. 38–46.

²⁸ 57/KMA/SK/III/2009 Tentang "Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya", h. 11.

Mahkamah agung mengeluarkan aplikasi yang berbentuk e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara. Adapun keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court ini maka masyarakat memperoleh sebagai berikut :²⁹

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara
2. Pembayaran biaya penjar dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat di akses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

Pada dasarnya e-court merupakan aplikasi yang di peruntukkan untuk mempermudah proses administrasi persidangan dan persidangan yang mana pengguna e-court dibagi menjadi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, pengguna terdaftar merupakan advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang di atur oleh mahkamah agung, sementara pengguna lainnya yaitu subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan.

Indeks akses terhadap keadilan di Indonesia Tahun 2021, Survei ini menunjukkan bahwa 63.5% masyarakat tidak mengetahui sama sekali mengenai *e-litigasi*. Sementara itu, 38.2% masyarakat menyatakan telah mengetahui sendiri tentang e-litigasi, dan 10.7% mengetahui dari pihak lain.³⁰

Panitera Muda Hukum, (H), beliau menjelaskan :³¹

Pihak berperkara yang datang di Pengadilan itu dibantu oleh Posbakum atau diarahkan bahwa kita beracara secara e-court (elektronik) dalam 2 tahun ini. Tapi, sebelum-sebelumnya juga sudah dilaksanakan cuma masyarakat masih awam karena kebanyakan yang ingin beracara di Pengadilan itu kan orang-orang tua yang masih kesulitan dengan IT.

Seharusnya diberi pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui tentang kemudahan yang akan diterima oleh masyarakat apabila menggunakan *e-court* untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan umum masyarakat dengan pengadilan agama pun masih minim seharusnya masyarakat mengetahui lebih banyak lagi tentang pengadilan agama seperti yang berada di dalam angket lebih dari setengah mengatakan bahwa pengadilan agama hanya mengurus masalah perceraian saja yang mana 60% sedangkan 40% mengatakan tidak, dari sini saja sudah menunjukan bahwa ketidaktahuan masyarakat dengan pengadilan agama, seharusnya pihak pengadilan lebih gencar lagi untuk mensosialisasikan tentang pengadilan agama ini.

Pada penelitian ini juga penulis menanyakan kepada masyarakat yang sudah melakukan persidangan atau sudah pernah berurusan dengan pengadilan agama, baik sebagai pelaku persidangan maupun sebagai saksi untuk membantu memberikan keterangan bagi pencari keadilan. Disini penulis mengambil narasumber dari Advokat sebagai pengguna terdaftar wajib E-Court dan para Pencari Keadilan yaitu :

Pertanyaan bagaimana pandangan anda mengenai penerapan *e-litigasi* di Indonesia, menurut narasumber advokat, (ZS) menjawab :

Menurut saya, e-litigasi adalah langkah maju yang sangat positif. Ini membuat proses hukum lebih efisien, terutama dalam hal administrasi dan biaya. Pengiriman dokumen dan komunikasi bisa dilakukan secara online, mengurangi kebutuhan pertemuan fisik.³²

Pertanyaan apa saja manfaat konkret yang anda lihat dari penerapan *e-litigasi* ini?

Manfaatnya sangat banyak. Pertama, efisiensi waktu. Proses yang dulu memakan waktu berminggu-minggu, sekarang bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Kedua, pengurangan biaya operasional, seperti biaya transportasi dan dokumen. Ketiga, aksesibilitas. E-litigasi memungkinkan pihak-pihak yang berada di lokasi berbeda untuk berpartisipasi tanpa harus

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System), Jakarta 2019, (online).(di akses tanggal 10 Juni 2025)

³⁰ Ruhmana, T. D. (2023). Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2021.

³¹ H, Panitera Muda Hukum, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

³² ZS, Advokat, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

datang ke pengadilan. Untuk kendala salah satunya adalah masalah infrastruktur. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang stabil. Selain itu, masih ada resistensi dari sebagian praktisi hukum yang belum terbiasa dengan teknologi. Sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan.³³

Pertanyaan sebagai pengguna, bagaimana pengalaman Ibu menggunakan e-litigasi, menurut narasumber Ibu Ratnawati menjawab

Pengalaman saya cukup positif. Dulu, saya harus bolak-balik ke pengadilan untuk mengurus berkas. Sekarang, semua bisa dilakukan dari rumah atau kantor. Ini sangat membantu, terutama bagi saya yang bekerja penuh waktu. Yang paling terasa adalah kemudahan akses informasi. Saya bisa memantau perkembangan kasus saya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit karena tidak perlu mencetak banyak dokumen. Awalnya agak bingung karena belum terbiasa. Tapi setelah mencoba beberapa kali dan mengikuti panduan yang ada, akhirnya bisa. Mungkin perlu ada pelatihan atau tutorial yang lebih interaktif untuk membantu pengguna baru.³⁴

Selanjutnya penulis menanyakan kepada narasumber berikutnya yang bernama (R). Bagaimana jika perkara di selesaikan dengan cara datang langsung baik pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan ke pengadilan agama, beliau menjawab :

Saya kemarin berurusan dengan pengadilan agama sebanyak dua kali yang pertama mengurus isbat nikah dan perceraian, dulu untuk proses persidangan dan proses pendaftaran saya datang langsung ke lokasi yaitu pengadilan agama jadi menurut saya lebih baik datang langsung karena semua yang disarankan langsung dan dapat di pahami secara langsung walaupun pada proses persidangan sangat menguras waktu karena datang langsung ke lokasi terlebih lagi kita harus mengantri pada saat proses persidangan.³⁵

Kemudian penulis menanyakan ke Pak Pur bagaimana jika di lakukan dengan secara online apakah lebih efektif dibandingkan dengan datang secara langsung ke pengadilan agama:

Menurut saya karena saya datang langsung ke pengadilan jadi lebih efektif datang langsung ke pengadilan. Semua proses dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan langsung kita dengar sendiri dan apabila ada kesalahan bisa di sampaikan secara langsung. Walaupun melalui online lebih menyingkat waktu dan biaya namun proses prosesnya akan membuat ribet karena tidak semua orang mengerti bagaimana proses secara online tersebut namun untuk orang yang mengerti secara online ini akan menjadi alternatif yang sangat bagus.³⁶

Berikutnya penulis menanyakan kepada Hamidah narasumber, bila menggunakan online untuk proses persidangan baik pendaftaran sampai selesai, maka narasumber menjawab:

Karena saya tidak mengetahui bagaimana proses persidangan secara online ini dan tidak ada sosialisasi dari pengadilan agama namun jika sudah di jelaskan seperti penulis jelaskan tadi maka saya lebih memilih untuk melakukan sidang secara online karena lebih menyingkat waktu dan kita tidak harus selalu mengantri untuk melakukan persidangan dan lebih menghemat biaya namun karena disini juga susah akan sinyal yang kuat akan menyebabkan untuk mengakses akan lebih sulit, dan juga sosialisai dari pengadilan tidak ada untuk e-court ini jadi kami sabagai masyarakat awam tentang itu akan merasa sulit untuk melakukan proses tersebut, jika masyarakat yang emang sudah dari kecil telah menelan teknologi yang baik akan lebih untuk menerima aplikasi ini dan akan sangat berguna apabila untuk melakukan penyelesaian masalah.³⁷

Kemudian penulis menanyakan kembali ke (S) narasumber apabila proses beracara mulai dari pendaftaran samapi putusan akan menggunakan e-court atau online maka narasumber menjawab :

Saya belum pernah menggunakan online dan saya juga tidak mengerti bagaimana proses dari awal sampai akhir untuk melakukan sistem online ini, sosialisasi mengenai ini juga belum ada dan jika kita harus datang ke pengadilan untuk mengetahui itu menurut saya sama aja dan

³³ ZS, Advokat, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

³⁴ R, Pencari Keadilan, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

³⁵ R, Pencari Keadilan, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

³⁶ P, Pencari Keadilan, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

³⁷ H, Pencari Keadilan, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

lebih baik untuk secara langsung atau tidak online, jika menggunakan pengacara saya rasa akan menambah pengeluaran lebih datang aja langsung akan lebih praktis.³⁸

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dihimpun, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh sistem operasional e-Court, khususnya terkait proses persidangan elektronik (e-Litigasi). Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan akses jaringan internet, kurangnya pemahaman terhadap teknologi, serta minimnya sosialisasi dari pihak pengadilan. Akibatnya, masyarakat merasa kesulitan ketika diminta untuk menggunakan sistem ini. Selain itu, masyarakat cenderung lebih memilih penjelasan langsung secara tatap muka karena dianggap lebih mudah dipahami dan memberikan kejelasan yang lebih praktis dalam menjalani proses peradilan.

Oleh karena itu, penggunaan e-Court akan lebih optimal apabila didampingi oleh advokat yang memahami sistem hukum dan teknologi informasi, terutama bagi para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan waktu atau kesibukan yang tidak memungkinkan hadir langsung ke pengadilan. Apabila sistem e-Court ini disosialisasikan secara efektif dan menyeluruh kepada masyarakat, maka bukan tidak mungkin partisipasi publik dalam memanfaatkan layanan ini akan meningkat. Mengingat manfaat e-Court yang sangat signifikan—baik dari segi efisiensi waktu, biaya, maupun kemudahan akses—maka penerapannya sangat berpotensi mendukung tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta memperkuat akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan e-Litigasi baru dapat tercapai secara optimal pada tiga dari lima aspek utama, yaitu aspek hukum, aparat penegak hukum, dan sarana pendukung. Sementara itu, dua aspek lainnya, yakni aspek masyarakat dan aspek budaya hukum, masih menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah dan belum memenuhi ekspektasi dalam pelaksanaannya di lapangan.³⁹

Efektivitas faktor hukum tercermin melalui terpenuhinya prinsip-prinsip peradilan yang mencakup kecepatan, kemudahan akses, dan efisiensi biaya, yang menunjukkan keselarasan antara regulasi dan pelaksanaannya. Di sisi lain, efektivitas faktor penegak hukum tampak dari kemampuan aparat peradilan, seperti hakim dan advokat, dalam menguasai dan menerapkan sistem e-Litigasi. Sementara itu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Makassar menjadi indikator keberhasilan dalam aspek infrastruktur pendukung.

Namun demikian, efektivitas belum tercapai pada aspek masyarakat dan budaya hukum. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan cara kerja sistem e-Litigasi menjadi bukti lemahnya faktor masyarakat. Sedangkan pada aspek budaya, preferensi masyarakat yang masih cenderung memilih proses persidangan konvensional menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong penerimaan terhadap sistem peradilan elektronik.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Makassar dinilai belum efektif dari perspektif masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelima indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas belum sepenuhnya terpenuhi dalam pelaksanaannya.

SIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan di atas mengenai implementasi persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Makassar telah dijalankan secara aktif sejak diberlakukannya peraturan. Implementasi aplikasi e-Court ini membawa perubahan signifikan terhadap efisiensi proses administrasi peradilan, serta menjadi salah satu wujud konkret dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan peradilan. Para pencari keadilan merasakan langsung manfaat e-Court, di antaranya kemudahan

³⁸ S, Pencari Keadilan, wawancara, di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Mei 2025

³⁹F. Hamamah, "E-Litigasi dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): hlm. 236–246.

dalam mengakses informasi perkara, kemampuan untuk memantau jalannya proses hukum secara daring, serta penghematan waktu dan biaya dalam proses berperkara.

2. Penerapan sidang elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Makassar dalam penyelesaian perkara belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Terdapat lima indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan e-Litigasi, di antaranya: faktor hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana pendukung. Ketiga faktor ini menunjukkan adanya kemajuan positif dan mulai menunjukkan efektivitas dalam implementasinya, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan pada aspek lainnya.

SARAN

1. Kepada pihak Pengadilan Agama Makassar disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan sistem e-Court dan e-Litigasi, sehingga proses administrasi dan persidangan elektronik dapat berjalan secara optimal tanpa kendala teknis yang berarti.
2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan agar terus memperluas dan mengintensifkan kegiatan sosialisasi yang menyasar langsung masyarakat umum, khususnya terkait penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022. Sosialisasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti forum diskusi kelompok (Focus Group Discussion/FGD), penyusunan buku saku yang praktis dan informatif mengenai tata cara penggunaan e-Court, serta penyelenggaraan webinar interaktif dengan menghadirkan narasumber yang memiliki pengaruh di kalangan masyarakat luas, termasuk generasi milenial, guna meningkatkan pemahaman publik tentang kemudahan berperkara melalui sistem elektronik.
3. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi para peneliti selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dan menghasilkan kajian ilmiah yang memberikan kontribusi yang lebih luas dan bermanfaat, baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam peningkatan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al- Karim

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta.
- Apeldorn, L. J. V. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djalil, B. (2017). *Peradilan agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat hukum perspektif historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Gautama, S. (1973). *Pengertian tentang negara hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hastuti, L. T. (2007). *Hukum responsif dalam politik hukum nasional di era reformasi*. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Huda, M. F. (2021). *Implementasi penanganan perkara perdata secara e-litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil tinjauan teori implementasi kebijakan George C Edward III* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Kartono, K. (2002). *Pengantar riset sosial*. Bandung: Manjar Maju.
- Madellu, K. R., Halim, H., & Paserangi, H. (2022). Pelaksanaan E-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar. *Jurnal Justitia*, 9(1).